

## PEMERINTAH KOTA TEGAL

## DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Proklamasi No.11 Tegal

Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos 52111

### KETERANGAN RENCANA KOTA

No: 650/637/ × /2022

MICHAELA NATHANIA Nama Pemohon

Pegirikan Rt. 012 / 003 Desa/Kel. Pegirikan Kec. Talang Kab. Tegal **Alamat** 

3328125710900005 No. KTP

Berdasarkan data – data yang disampaikan dan hasil survey pada tanggal 17 Mei 2022 untuk lahan yang terletak di:

Perum, Emerald Residence Blok C 5 Jalan / Gang

-/-RT / RW **Panggung** Kelurahan **Tegal Timur** Kecamatan

HM. No. 05968 Luas: 112 m2 An: MICHAELA NATHANIA merupakan bagian dari total tanah seluas: Status Tanah

#### dengan merujuk pada:

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 01 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 03 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 01 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2012 Tentang

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tegal Tahun 2011-2031

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 02 tahun 2015 tentang Bangunan Gedung. Disampaikan Keterangan Rencana Kota sebagai berikut:

Perdagangan Dan Jasa Peruntukan / Kawasan / Zoning Perumahan Rencana Setempat **Rumah Tinggal** Fungsi Bangunan yang direncanakan 60 % Koefesien Dasar Bangunan (KDB)

140% (atau 1.4) Koefesien Lantai Bangunan (KLB)

- % Koefesien Tapak Bangunan (KTB) 20% Koefesien Daerah Hijau (KDH) Ketinggian Bangunan Maksimum - m 4,00 m Garis Sempadan Pagar (GSP)

Garis Sempadan Bangunan (GSB) 7.00 m Garis Sempadan Sungai / Saluran (GSS) - m

13 m \*) bila berbatasan langsung dg rel Garis Sempadan Rel (Gsrel)

Kelas Jalan:

Lokal Sekunder

Belum diatur

Belum diatur dari as jalan dari as jalan

dari tepi tanggul terluar dari tepi rel terluar

#### Keterangan:

- Peta Keterangan Rencana Kota terlampir.

- Keterangan Rencana Kota ini dalam rangka Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

- Sesuai pasal 78 Perda 1/2021, ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf b dengan ketentuan sebagai berikut:

a. diperbolehkan semua jenis kegiatan perdagangan dan jasa serta kegiatan lain yang mendukung fungsi perdagangan dan jasa;

b. diperbolehkan pendirian bangunan yang mampu beradaptasi dengan permasalahan kawasan dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan tipologi ancaman bencana (berbasis mitigasi bencana);

c. diperbolehkan dengan syarat kegiatan perdagangan di jalan kolektor dan lokal kecuali perdagangan grosir;

d. diperbolehkan dengan syarat kegiatan hiburan dengan ketentuan tidak menimbulkan gangguan lingkungan dan dengan pembatasan jam operasi;

e. diperbolehkan dengan syarat SPBU, bengkel, apartemen, hotel, kondominium dan jual beli kendaraan dengan ketentuan berada pada jalan kolektor sekunder dan tidak menimbulkan gangguan lingkungan;

f. diperbolehkan dengan syarat pembangunan prasarana dan sarana untuk kepentingan pemantauan bencana dan kepentingan mitigasi bencana;

g. tidak diperbolehkan kegiatan industri;

h. koefisien dasar bangunan di kawasan perdagangan dan jasa pada jalan arteri primer paling tinggi sebesar 60% (enam puluh persen), pada jalan kolektor primer paling tinggi sebesar 70% (tujuh puluh persen), dan pada jalan kolektor sekunder dan jalan lokal paling tinggi sebesar 80% (delapan puluh persen); dan

i. koefisien dasar hijau di kawasan perdagangan dan jasa pada jalan arteri primer paling rendah sebesar 20% (dua puluh persen), pada jalan kolektor primer paling rendah sebesar 15% (lima belas persen), dan pada jalan kolektor sekunder dan jalan lokal paling rendah sebesar 10% (sepuluh persen);

j. Koefesien Lantai Bangunan (KLB) di kawasan perdagangan dan jasa pada jalan arteri primer paling tinggi sebesar 2,4 (dua koma empat), pada jalan arteri sekunder paling tinggi sebesar 5,6 (lima koma enam), pada jalan kolektor primer dan sekunder paling tinggi sebesar 4,8 (empat koma delapan) dan pada jalan lokal sekunder paling tinggi sebesar 1,6 (satu koma enam).



TEGAL, .... 12 OKTOBEN 2022 KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM N PENATAAN RUANG KOTA TEGAL

> IGNANTO, ST. MT Pembina Utama Muda

199303 1 007

# RINTAH KOTA TEGAL KERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

No. 11 Tegal Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos - 52111

HAELA NATHANIA SIRIKAN RT 12/3, PEGIRIKAN, TALANG, KABUPATEN TEGAL

eta Keterangan Rencana Kota (KRK) RUMAH TINGGAL PERDAGANGAN DAN JASA

## RETRIBUSI CETAK PETA

Nomor Agenda: 650/637/ ×/2022


: 12 Oktober 2022 **Tanggal** 

Sesuai Perda 1 / 2012 tentang Retribusi Jasa Umum Penggantian Cetak Peta berdasarkan peruntukan dan klasifikasinya pada Perda 1/2021 tentang Perubahan Atas Perda Kota Tegal No. 4/2012 Tentang RTRW Kota Tegal Th. 2011-2031 maka:

Peruntukan : PERDAGANGAN DAN JASA
Pemanfaatan: Komersii / Non Komersii '') coret yang tidak diperlukan.
tanah dimaksud seluas: 112 m2 merupakan bagian dari tanah total seluas: 112 m2 dengan satuan harga retribusi: Rp. 700, -/ m2 maka dibebankan retribusi sebesar:

Rp. 78,400, 
(terbilang tujuh puluh delapan ribu empat ratus rupiah)

1:500



GSB: Garis Sempadan Bangunan **GSTower** GSP: Garis Sempadan Pagar GSS : Garis Semapadan Sungai Garis Batas Tanah Persil

Mengetahui, KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Lokasi dimaksud pada peta pola ruang Perda 1/2021 terletak di :

M. Hard Baldspar

PERUMAHAN

10

Tanah:

RESIDENCE BLOK C5 RT. 0
PANGGUNG, Kec. TEGAL TIMUR,

**CETAK PETA** KETERANGAN RENCANA KOTA INI BUKAN SEBAGAI BUKTI KEPEMILIKAN ATAS HAK TANAH DIMAKSUD

Sesuai Surat : 112 m2 Hasil Ukur : 112 m2 Luas Tanah Dikukur dan digamba 1. ARIS

KOTA TEGAL